

Harga Pupuk Subsidi Naik

SAMPIT – Berkurangnya jatah dan naiknya harga pupuk subsidi turut berdampak bagi petani di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Dinas pertanian Kotim, Ir. Totok Tristijono selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian mengungkapkan, yang menentukan harga pupuk subsidi tersebut adalah pemerintah pusat. “Memang ada kenaikan beberapa tahun ini untuk harga tertinggi eceran (HET) dari pemerintah pusat sana,” ungkapnya, Rabu (3/2).

Sedangkan terkait sulitnya memperoleh pupuk subsidi bagi para petani bisa jadi disebabkan lantaran kuota pupuk yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sebanding dengan kebutuhan para petani. “Banyak tidaknya kuota pupuk yang dikirim itu tergantung anggaran yang dimiliki pemerintah,” terang Totok.

Dia menyebut untuk 2021 pada alokasi pertama memperoleh kuota pupuk sebanyak 2200 ton pupuk urea, sedangkan SP36 sebanyak 603 ton, ZA 520 ton, dan MPK 5900 ton. Kuota tersebut juga menentukan dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, pihaknya menawarkan alternative-alternatif lain bagi petani agar mau menggunakan pupuk organik untuk menekan biaya produksi. Terlebih hasil dari penggunaan pupuk organik tidak jauh berbeda dibanding dengan pupuk urea yang biasa dipakai petani.

“Malah lebih baik dari sisi kesehatan kalau pakai pupuk organik. Cuma petani kita terbiasa melihat pertumbuhan tanaman bagus kalau pakai urea, jadi agak susah untuk kita arah-arahkan,” tandasnya. “Kita disini Cuma menginput dan pengawasan, yang menentukan itu pemerintah pusat juga. Banyak tidaknya kuota pupuk tergantung dari anggaran yang dimiliki pemerintah,” sebut Totok.

Sehingga jika terjadi kekurangan, tingginya harga ataupun kelangkaan pupuk subsidi pihaknya tidak bisa ikut campur dalam tersebut. Pasalnya mereka hanya bertugas sebagai pengawasan, jikapun mereka melakukan peneguran harus memiliki dasar yang jelas.

Totok menjelaskan, yang bisa membeli pupuk atau berhak mendapatkan subsidi pupuk ini melalui para petani yang telah memiliki kartu tani, sedangkan untuk teknisnya yang tahu banyak itu adalah distributor atau kios.”Jadi yang tidak memiliki kartu tani tidak bisa memakai pupuk subsidi itu. Kalau masalah kenaikan harga yang tau itu distributor dan kios,” pungkasnya.

Sumber:

Harian Kalteng Pos, *Harga Pupuk Subsidi Naik*, Jumat, 5 Februari 2021.

Catatan Berita:

Pada Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 bahwa Penyalur di Lini IV (pengecer resmi) yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang terdaftar pada sistem e-RDCK Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020, sebagai berikut:

JENIS PUPUK	HARGA (Rp/Kg/Liter)
Urea	2.250
SP36	2.400
ZA	1.700
NPK	2.300
NPK Formula Khusus	3.300
Organik Granul	800
Organik Cair	20.000

Dasar Hukum

Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021